



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI
JALAN JENDERAL AHMAD YANI KAV. 58 BYPASS LANTAI 6, 7 DAN 8
TELEPON (021) 29079177 FAKSIMILE (021) 29079277 JAKARTA PUSAT 10510 SITUS : www.badilag.net
SURAT ELEKTRONIK : dirjen@badilag.net

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah;
2. Ketua Pengadilan Agama;

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 0377.a/DJA/HM.00/2/ 2016

TENTANG
PEDOMAN POLA PELAPORAN PERKARA PENGADILAN AGAMA

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, keseragaman, dan keakuratan laporan perkara dan laporan perkara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rangkaian tugas yang diemban oleh pengadilan.

Bahwa laporan perkara menjadi salah satu instrument penting untuk menilai kinerja aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas menyelesaikan suatu perkara. Pelaporan perkara pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah meliputi, keadaan perkara, kegiatan hakim, keuangan perkara, faktor penyebab perceraian, keadaan perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan pelaporan lainnya yang mengacu pada ketentuan SK Ketua MA RI No 001/SK/1/1991.

Seiring dengan bertambahnya tugas Pengadilan Agama sehingga jenis laporan yang dibuat bertambah, oleh karena itu Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI telah membentuk tim penyusun guna menyusun Pedoman Laporan Perkara Pengadilan Agama, dengan langkah menghimpun laporan perkara yang masih beragam pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama, kemudian merumuskan dan setelah diseminarkan ditetapkan sebagai Pedoman/ Standar Pelaporan Perkara Peradilan Agama.

Dengan telah disyahkan pedoman pelaporan perkara pengadilan agama maka kami minta :

1. Laporan perkara pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menggunakan form sebagaimana yang telah disyahkan.
2. Pembuatan laporan perkara dengan cara diinput melalui aplikasi dan hasil *print out* merupakan laporan yang perlu ditanda tangan.
3. Untuk laporan perkara dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak perlu disampaikan ke badilag hanya cukup sampai ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.
4. Untuk laporan perkara tingkat banding berlaku sebagaimana masih berlaku.
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Pola Standar Pelaporan Perkara Pengadilan Agama/ Mahkamah Sya'iyah berlaku sejak ditetapkan.

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Januari 2016

Direktur Jenderal,



H. Abdul Manaf, M.H.
NIP. 19580714 198403 1 00 1

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Kamar Peradilan Agama MA RI;
5. Sekretaris MARI;
6. Kepala Badan Pengawasan MA RI;
7. PTA / MSy Aceh;
8. Sekditjen Badilag MA RI.